

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Wasilah (2010) dengan judul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*” dengan hasil bahwa penghimpunan deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel terikat dipengaruhi variabel bebas tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional, tingkat bagi hasil (ekivalen rate), inflasi, dan ukuran bank. Sedangkan untuk variabel FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan, pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Variabel tingkat bagi hasil (ekivalent rate) terhadap pertumbuhan deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan berpengaruh positifnya dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah. Hasil yang tidak signifikan ditunjukkan oleh variabel FDR dalam pengaruhnya terhadap deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan. Indikasi yang menyebabkan ini adalah penggunaan FDR total yang menghitung semua pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia dimana pembiayaan yang dilakukan tidak hanya pembiayaan dengan basis *Mudharabah* saja, tetapi meliputi semua pembiayaan yang ada di Bank

Muamalat Indonesia (pembiayaan bagi hasil lainnya *Musyarakah*, pembiayaan yang berbasis jual beli atau *Murabahah*) sehingga variabel ini pada akhirnya tidak bisa mencerminkan pengaruhnya secara khusus terhadap pertumbuhan deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan. Disamping itu FDR juga mungkin menjadi informasi yang kurang dilihat oleh masyarakat karena memang tidak semua masyarakat melihat informasi FDR tiap bulan dari sebuah bank sebelum akhirnya memutuskan akan menempatkan dananya.

Penelitian lain mengenai “*Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya pada bank syariah*” oleh Ramdhani (2007) dengan hasil Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT BMI masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*. PT BMI akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*.

Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*. Selain itu, PT BMI mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini mengakibatkan *shahibul maal* (PT BMI) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola harta *mudharabah*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam

Islam yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*. Dalam hal pembagian keuntungan, PT BMI menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Abdurrahman (2011) meneliti tentang "*Evaluasi Penerapan dan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya terhadap laba perusahaan*". Mendapatkan hasil bahwa perlakuan akuntansi dan Pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan pedoman akuntansi perbankan syariah dan PSAK no 105. Dalam pendapatan pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan metode revenue sharing dan sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal akad antara nasabah dengan pihak bank. Bank Muamalat menggunakan konsep dasar kas (cash basis) dalam menentukan bagi hasil untuk mengakui dan mencatat pendapatannya. Pendapatan serta pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba dari Bank Muamalat. Pendapatan pembiayaan *mudharabah* di sajikan pada laporan laba rugi perusahaan.

Andik S (2008) "*Koreksi konsep nilai tambah syari'ah: menimbang Pemikiran konsep dasar teoritis laporan keuangan Akuntansi syari'ah*" memberikan hasil Definisi nilai tambah berpotensi menjadi bibit munculnya nilai

kapitalisme melalui etika utilitarianisme, Nilai tambah memiliki konsep distribusi pada kalangan terbatas, dan Secara praktik dalam beberapa kasus, konsep dan format laporan nilai tambah belum menunjukkan kemudahan dalam muamalah sesuai dengan aturan syari'at Islam.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Bank

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Siamat (2005;35) mengemukakan bahwa perbankan *syariah* pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau *syariah* Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an surat al jumuah ayat 10 dan Hadits riwayat Ibnu Majjah, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *syariah* Islam, khususnya menyangkut tata cara *bermuamalat* misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

2.2.2 Fungsi Bank

Siamat (2005;38) perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu system pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern. Bank juga mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi Intermediasi atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantaran (*intermediasi*) yang efektif seperti bank ini, maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat.

Usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan guna menjaga efektifitas perbankan tersebut. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan. Bank tidak akan berfungsi sebagai pelaksana system pembayaran dan sebagai intermediator bilamana tidak dapat saling berhubungan, tidak dapat saling memperhitungkan hutang piutangnya dan tidak dapat saling mempercayai satu dengan lainnya (Bastian,2006;56).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa disamping fungsi utama yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, perbankan masih mempunyai fungsi-fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang operasionalnya. Menurut pendapat Wasis (1993;20) mengenai fungsi Bank Umum (*Bank Komersial*) adalah penciptaan kredit, menerima titipan, melakukan pembayaran dan penagihan, menerima tabungan.

a. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan.

Bank memberikan jasa-jasa yang penting dengan menerima uang tabungan atau surat-surat berharga (*Airway Instrument*) dalam bentuk apapun sampai ke tangan publik dan mengubahnya kedalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai simpanan. Fungsi setoran dari bank-bank mempunyai arti ekonomis yang penting

karena rekening giro (*Demand Deposit*) merupakan bagian terbesar dari persediaan uang. Bank menerima berbagai macam simpanan uang seperti giro, deposito dan tabungan dengan berbagai alasan yang tujuannya dapat digolongkan:

1. Uang disimpan dengan maksud untuk mengcairkan transaksi, untuk ini bank menempatkan simpanan uang tersebut dalam bentuk likuid, sebab sewaktu-waktu uang dapat diambil oleh nasabah.
2. Uang disimpan dengan maksud untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Dana simpanan tersebut dapat diinvestasikan oleh Bank dalam asset yang memiliki risiko minimum.
3. Simpanan yang dimasukkan oleh nasabah sebagai tabungan. Jenis dan motivasi simpanan tersebut mempengaruhi pengelolaan dana simpanan oleh bank. Bank dengan demikian akan melakukan fungsi ini sebagaimana dibutuhkan oleh nasabah, sehingga setiap jenis simpanan akan mendapat jaminan pengembalian secara pasti.

b. Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang dan penagihan

Perbankan melalui seluruh perangkatnya berupa cek-cek dan atau perintah lainnya untuk pembayaran dana-dana akibat perintah bayar. Bank-bank menawarkan sejumlah cara yang mudah dan efisien untuk penyelesaian transaksi-transaksi yang selama ini juga telah didukung peralatan yang canggih, dengan on-line system dan peralatan lainnya. Dengan demikian orang tidak perlu membawa uang cash kemana-mana, melainkan cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar atau mengirim cek. Sebaliknya apabila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut dapat diserahkan kepada

bank, agar bank melakukan penagihan tersebut. Hutang piutang tersebut dilakukan oleh bank-bank melalui Kliring yang artinya adalah tatacara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga (*cek, wesel, giro bilyet, dan lain-lain*) dengan maksud agar utang piutang tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman melalui lembaga kliring yang diatur dan diselenggarakan oleh bank pelaksana kliring (*Bank Indonesia*) (Wasis,1993;20).

2.2.3 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Karim,2004;24).

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Prinsip kerja bank syariah adalah aturan

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. (Dudley,1994;10).

2.2.4 Tujuan pengembangan Bank Syariah

Menurut Sumitro (1996:17), tujuan dibentuknya Bank Syariah adalah:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank.

Sedangkan tujuan pendirian bank Islam menurut Arifin (2002:12) pada umumnya adalah “Untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.

2.2.5 Sumber-sumber Dana Bank Syariah

1. Modal inti (core capital)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- b. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank penghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (unrestricted investment account).
 - b. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* (restricted investment account).
 - c. Rekening Tabungan *Mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.
3. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit)
- Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.
- a. Rekening giro *wadi'ah*, bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*.

- b. Rekening tabungan wadi'ah, prinsip wadi'ah yad dhamanah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali (Arifin,2002:18).

2.2.6 Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Sistem perbankan Syariah berbeda dengan sistem perbankan, karena sistem keuangan dan perbankan islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram).

Perbedaan Bank syariah dengan Bank Konvensional

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan aspek legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	BASYARNAS (Badan Syariah Nasional)	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan	Tidak ada DSN dan DPS

	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli dan sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor

Tabel 1.1 (Wirduyaningsih 2005 ; 38-39)

Tujuan dari pendirian bank-bank islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Penentangan terhadap bunga bahkan sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno, baik Aristoteles maupun Plato (Wirduyaningsih 2005 ; 38-39).

2.2.7 Laporan Keuangan

Menurut IAI (2004), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada bank *syariah*, komponen laporan keuangannya sama dengan bank konvensional, akan tetapi terdapat beberapa tambahan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

2.2.8 Tujuan laporan keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank *syariah* pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank *syariah* memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip *syariah*, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip *syariah* bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

2.2.9 Asumsi dasar

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan bahwa asumsi dasar konsep akuntansi bank *syariah* sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) atas dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi bank konvensional menggunakan dasar akrual. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi *syariah* digunakan dua dasar yaitu dasar akrual (*accrual basis*) yang diterapkan untuk beban yang ditangguhkan, dan dasar kas (*cash basis*) yang digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterima didasarkan pada ketentuan *syariah* yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya (Anonymous,2001).

2.2.10 Produk Bank Syariah

Adapun macam-macam produk Bank Syariah sebagai berikut:

2.2.10.1 Mudharabah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah


dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Bastian,2006 ; 120).

Secara teknis *al-mudharabah* adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* yakni kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsure terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana di sebut *managing trusste* atau *labaur partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang di tanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesenjangan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah di curahkannya selama mengelolah proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan

untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

Skema *mudharabah*



Gambar 2.1 (Bastian,2006 ; 122)

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai dengan akad *mudharabah* dan dikelola oleh pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, di bagi sesuai dengan nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

2.2.10.2 Manfaat *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. (Wasilah,2011;120).

2.2.10.3 Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut Ijma' Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). *Mudharabah* telah di praktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam system islam.

1. Al-Qur'an

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)

2. As-Sunnah

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (أخرجه ابن ماجه بحديث رقم: 2289)

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,” tiga hal yang di dalamnya terdapat keterkaitan: jual beli secara tangguh,*mudharabah* dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.” HR. Ibnu Majah (Wasilah,2011;121).

2.2.10.4 Rukun dan Ketentuan syariah Akad *Mudharabah*

1. Rukun *mudharabah* ada 4:

- a. Pelaku terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja
- c. Ijab Kabul / Serah terima
- d. Nisbah / keuntungan

2. Ketentuan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku
 1. Harus cakap hukum dan baligh
 2. Pelaku akad *Mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim
 3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek *Mudharabah*

1. Modal

- a. Modal harus berbentuk uang atau asset lainnya serta harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b. Modal harus tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d. Pengelola dana tidak di perkenankan untuk memudharabahkan kembali modal dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
- e. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang menurut syariah.
- f. Pengelolaan dana memiliki kebebasan untuk meengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang menurut syariah.

2. Kerja

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.
- b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensikan oleh pemilik dana

- c. Pengelolah dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- d. Pengelolah dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada pada kontrak
- e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolah dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelolah dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela dan ridho diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui koresponden atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah / keuntungan

- a. Besaran yang di gunakan untuk pembagian keuntungan yang di peroleh. Pengelolah dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana imbalan atas pernyataan modalnya.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelolaan dan tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana

mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelolaan dana pertama. Sementara itu, bagian keuntungan dari pengelolaan dana pertama di bagi dengan pengelolaan dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal (Wasilah,2011;124).

2.2.10.5 Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah di tentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akad.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola hasil usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada (Wasilah,2011;126).

2.2.10.6 Prinsip Pembagian hasil Usaha (PSAK 105 Part 11)

Menurut PSAK 105 part 11 *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat di ketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak di perkenankan mengakui hasil usaha atau pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2.2.10.7 Musyarakah

Musyarakah merupakan akad atau kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelolah usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizing mitra lainnya. Setiap mitra harus member kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan.

Sehingga seorang mitra tidak dapat leos tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal.

Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian),sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip system keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung berbagi resiko (Wasilah,2011;142).

2.2.10.8 Murabahah

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas member tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad *mudharabah* diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjualan dan pembeli harus memilih harga mana yang

disepakati dalam akad tersebut dan begitu di sepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayaran, harga tidak boleh berubah (Wasilah,2011;168).

2.2.11 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Dibawah ini beberapa perbedaan antara bunga dan bagi hasil, yaitu:

Sistem Bunga	Sistem Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Tabel 2.1

Bunga bank dikatan riba' ialah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda sehingga tidak

termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam. Riba' disini ialah ketika adanya pelipatan ganda terhadap bunga itu sendiri, namun ada juga yang mengatakan bahwa bunga itu riba' karena apapun yang bertambah dari asalnya dikatakan sebagai riba'.

2.3 Proposisi dan Rerangka Konseptual

Al-Mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka proposisi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :


1. Penerapan prinsip system bagi hasil *mudharabah* pada Bank Syariah sesuai dengan Syariah Islam.

2. Perlakuan akuntansi bagi hasil *mudharabah* pada Bank Syariah sesuai PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105.
3. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Syariah.

Dalam prakteknya Bank Syariah memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah*, hampir mirip dengan pembiayaan *musyarakah* hanya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah membiayai 100% kebutuhan dana dari proyek atau usaha tersebut, sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah*, nasabah pun ikut memberikan dana, di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Sementara itu, nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing- masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Data-data di peroleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli dengan melalui observasi dan wawancara secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti data dokumentasi.

Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dihasilkan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis dan triangulasi data sehingga dapat di simpulkan hasil analisis dan triangulasi data .



Gambar : 2.2 Rerangka Konseptual Penelitian